



PUTUSAN

Nomor : 360 / PDT.G / 2010 / PN. DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NANDA EKA PRAMITA : Umur ± 19 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Diponogoro Banjar Ambengan Gg. 8 Pesanggaran Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** : -----

M e l a w a n : -----

I GEDE BARUNA FIRMAN SUKARIA DINATA. : Umur ± 19 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Beralamat : di Jalan Bajar Dinas Piling Kangin, Desa Mengesta Kecamatan Penebel Tabanan, selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT : -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dipersidangan dan meneliti Surat dari Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti surat yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Juli 2010

-2-

dibawah register perkara Nomor : 360 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Kristen pada tanggal 13 Oktober 2007 di Gereja Pentekosta di Indonesia Jemaan "SION" Mangali Kabupaten Jember dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kabupaten Tabanan pada tanggal 14 Agustus 2008, No. 5655/WNI/2008 ;-----
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ; I Putu Andika Christ Putra Pratama, Laki-laki, lahir di Jember , tanggal 21 Januari 2008 dengan Akta Kelahiran No. 1647/IST/2009 tertanggal 30 April 2009 ; -----
3. Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Tergugat telah tinggal bersama dirumah Kakak Sepupunya di jalan Panji Gg. Melati Banjar. Kwanji Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Utara ;

- . Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan hubungan dari sejak Penggugat tinggal dirumah orangtua di Jalan Diponogoro Banjar Ambengan Gg. 8 Pesanggaran Denpasar Selatan, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Kakak Sepupunya di jalan Panji Gg. Melati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar. Kwanji Kabupaten Badung Kecamatan Kuta Utara, sampai melangsungkan perkawinan ; -----

- . Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi karena kecelakaan, dimana Penggugat telah hamil 1 (satu) bulan pada bulan Mei, dimana saat itu Penggugat masih sekolah kelas XI di SMA Harapan Kota Denpasar dan Tergugat juga masih sekolah di sekolah

-3-

Kelas XII di SMA Kristen Harapan Kota Denpasar ; -----

6. Bahwa setelah diketahui Penggugat hamil 1 (satu) bulan oleh Tergugat akhirnya kami mengadakan pertemuan keluarga di daerah Nusa Dua ; -----
7. Bahwa, isi dari kesepakatan pertemuan keluarga pada saat itu keluarga Penggugat sepakat untuk dibawa ke rumah nenek Penggugat di Jember selama 8 (delapan) bulan atau sampai anak Penggugat lahir dan dihantar oleh Paman Penggugat dengan maksud agar Tergugat dapat melanjutkan sekolahnya di Bali sampai tamat ; -
8. Bahwa, pada tanggal 15 September 2007 Penggugat berangkat ke Jember bersama orang tua beserta paman Penggugat tanpa didampingi oleh Tergugat ; -----
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat Kristen pada tanggal 13 Oktober 2007 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "SION" Mangli Jember yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus pelajar ; -----
- . Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, Tergugat kembali meneruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di Kota Denpasar sedangkan Penggugat tetap tinggal di kota Jember, dari sejak itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat diawali dengan perkawinan yang tidak berjalan dengan baik seperti perkawinan pada umumnya yang berjalan baik ; -----

11. Bahwa, selama Tergugat tinggal di Kota Denpasar pada akhir tahun 2007 telah melakukan perselingkuhan dengan wanita bernama Ana

yang bertempat tinggal di Bongan Tabanan ; -----

12. Bahwa, sesudah perkawinan terjadi, Tergugat sering mengabaikan tanggung jawab terhadap Penggugat dan calon anak yang dikandung

-4-

dengan tidak mengakui bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat itu anak Tergugat ;-----

13. Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak pertama yang bernama I PUTU ANDIKA CHRIST PUTRA PRATAMA dalam tiga tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hubungan perkawinan berjalan dengan tidak baik layaknya perkawinan pada umumnya ;-----

14. Bahwa, setelah kelahiran anak I (pertama), Tergugat kembali berselingkuh dengan seorang wanita bernama Vera, tahunya Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dari Sms Hp milik Tergugat yang tertulis kata-kata “sayang” dan Penggugat mencoba untuk menelusuri sms dari orang yang bernama Vera tersebut malah Penggugat di Sms kembali dengan kata-kata “kamu sampah yang pantasnya di buang jauh-jauh dan gak usah mengaku istri Baruna ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, setelah kelulusan sekolah sekitar bulan Juni 2008 Penggugat dijemput oleh Tergugat untuk kembali ke Bali, tetapi tidak ke Bali malah memilih ke Kota Bekasi tinggal bersama dengan salah satu saudara Tergugat dan selama tinggal di kota Bekasi segala biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Orang tua Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi anak maupun Penggugat dan sampai akhirnya Penggugat memutuskan kembali ke Bali dan tinggal bersama dirumah saudara Penggugat di Dalung selama 2 (dua) minggu dan selanjutnya diajak tinggal dirumah sepupu Tergugat di Buduk daerah Dalung ;-----
16. Bahwa, saat tinggal di Kota Bekasi sering terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang dikarenakan permasalahan ketakutan dan kerisihan Penggugat akan binatang

-5-

tikus dan seringnya memarahi sampai memaki-maki anak yang pada saat itu sakit atau rewel dan ketika Tergugat marah sering sekali mengucapkan kata-kata Cerai kepada Penggugat ;

17. Bahwa, pada tanggal 29 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama-sama dengan orang tua Tergugat di daerah Tabanan dan selama tinggal bersama-sama sering terjadi percekcoan yang ujung-ujungnya Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan akhirnya Tergugat mengambil surat-surat perkawinan dengan maksud untuk menceraikan Penggugat dan akhirnya percekcoan itupun dihentikan oleh salah satu teman Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, pada bulan juli 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Diponogoro Banjar Ambengan Gang 8 Pesanggaran yang dikarenakan Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai sopir yang jaraknya dekat dengan rumah Penggugat ; -----
- . Bahwa, pada saat meninggalnya nenek Penggugat didesa Mayong - Singaraja, Tergugat menunjukkan sikap tidak sopan kepada orang tua dan keluarga besar Penggugat, yang pada saat itu memaki-maki Penggugat dengan nada keras mengatakan bahwa di keluargaku tidak ada perempuan seperti kamu, bangsat, anjing yang dikarenakan anak menangis ;-----
- . Bahwa, setelah perkecokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat selalu merendahkan martabat Penggugat dan merendahkan martabat orang tua serta keluarga besar Penggugat, sehingga sejak perkecokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang selama \pm 4 (empat) bulan dari bulan Februari sampai dengan

-6-

sekarang ;-----

21. Bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan pisah ranjang dikarenakan adanya ketidak cocokan lagi dalam segala hal sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berkeinginan untuk berpisah ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa menurut hukum perkawinan yang dilakukan, maka anak yang dilahirkan menjadi hak dan kekuasaan Penggugat selaku ibu yang berhak untuk memelihara, mengasuh dan merawat anak tersebut, maka oleh karenanya anak pertama yang bernama I PUTU ANDIKA CHRIST PUTRA PRATAMA sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya untuk memelihara, mengasuh dan merawat ; -----

23. Bahwa atas pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus terjadi tersebut sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil ;-----

- . Bahwa jalan untuk rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi, maka berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, terpaksa Penggugat ajukan gugatan perceraian ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan permohonan agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk memeriksa perkara ini dan dapat memperoleh pemeriksaan dengan cermat dan bijaksana, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "SION" Mangli Kabupaten Jember tanggal 13 Oktober 2007, dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5655/WNI/2008

-7-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2008 adalah sah putus karena perceraian ;-----

- Menyatakan hukum anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah menghasilkan anak kandung yang pertama bernama I PUTU ANDIKA CHRIST PUTRA PRATAMA berdasarkan Akta Kelahiran anak No. 1647/IST/2009 tanggal 30 April 2009 adalah menjadi hak dan kekuasaan Penggugat untuk memelihara, merawat dan mengasuh anak tersebut ;-----
- Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

A t a u : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 12 Agustus 2010 Nomor : 360/Pdt.G/2010/PN.Dps yang dibacakan disidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan

sesuatu halangan yang syah, dan selanjutnya untuk mempersingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertahankan gugatannya

-8-

tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.5655/WNI/2008, tertanggal 14

Agustus 2008, diberi tanda bukti P-1 ; -----

. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1647/IST/2009, tertanggal 30

April 2009, diberi tanda P-2 ; -----

. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga : DIDIK HARIYANTO. No.

5171010307080015, tertanggal 03 Juli 2008, diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda bukti P-3 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah serta bukti aslinya dikembalikan kepada Penggugat ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap kepersidangan, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan

maka biaya perkara ini patut dibebankan kepadanya ; -----

Memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 Rbg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan : -----

-9-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
 - . Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "SION" Mangli Kabupaten Jember tanggal 13 Oktober 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5655/WNI/2008 tanggal 14 Agustus 2008 sah putus karena perceraian ; -----
4. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama I PUTU ANDIKA CHRIST PUTRA PRATAMA yang lahir di Jember tanggal 21 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 1647/IST/2009 tertanggal 30 April 2009 adalah menjadi hak dan kekuasaan Penggugat untuk memelihara, merawat dan mengasuh anak tersebut ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Denpasar untuk mendaftar Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

- 10 -

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Kamis, tanggal 02 September 2010**, oleh kami : **AMSER SIMANJUNTAK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN TAMBUNAN, SH.** dan **PUJI HARIAN, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

FIRMAN TAMBUNAN,

SH.

PUJI HARIAN, SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK, SH.



Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran..... Rp.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat.Rp..... 175.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp.....000,-
4. Materai Putusan.....Rp.....000,-

Jumlah.....Rp.....26.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

- 11 -

Catatan I : -----

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 September 2010 Nomor : 360/PDT.G/2010/PN.DPS. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2010 ;

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan II : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 September 2010, Nomor : 360/PDt.G/2010/PN.DPS. tersebut telah lampau, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut sejak tanggal 8 Oktober 2010 telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.-----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)